

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4,5,6)
MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN KAMPAR LENGKAP
TAHUN 2025**



**YUDHO OKTANO KURNIADI,ST.
NIP. 198110102009121005
KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan Aksi Perubahan dengan judul:

OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4,5,6) MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang II Angkatan III,

Nama : YUDHO OKTANO KURNIADI, ST
NIP : 1981101020091005
Jabatan : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
Satuan/Unit Kerja : KANTOR PERTANAHAN KAB. KAMPAR

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, dan akan dilanjutkan pada kegiatan jangka menengah dan jangka panjang

Menyetujui:

Bogor, 4 Oktober 2023
COACH

Moch Ali Hindarto S.SiT., M.A.P
NIP. 197107121996031002

Bangkinang, 4 Oktober 2023
MENTOR

Dedy Kurniawan, S.T., S.S., M.Si.
NIP. 196607221995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peserta dapat menyelesaikan Aksi Perubahan yang berjudul

“OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4,5,6) MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN KAMPAR LENGKAP TAHUN 2025”

Pembuatan Aksi Perubahan ini peserta banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peserta dengan tulus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Agustyarsah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Bapak M. Ali Hindarto, S.SiT, M.A.P. selaku *Coach* yang telah membimbing peserta menyelesaikan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Heri Muliando, S.SiT, M. Si selaku Penguji yang telah menyempurnakan Aksi Perubahan ini.
4. Bapak Eric Hosta Mella, S.T., M.Sc. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
5. Bapak Dedy Kurniawan, S.T, S.S., M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sekaligus Mentor beserta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan Aksi Perubahan ini.
6. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Aksi Perubahan ini.

Akhirnya peserta berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penulisan Aksi Perubahan ini dan semoga Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Cikeas, 4 Oktober 2023

Yudho Oktano Kurniadi, ST.

DAFTAR ISI


NIP. 198110102009121005	1
KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN	1
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III	1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1
LEMBAR PERSETUJUAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Aksi Perubahan	4
I.3 Manfaat Aksi Perubahan	4
I.4 Ruang Lingkup Aksi Perubahan	5
I.5 Analisis Masalah	5
I.6 Strategi Penyelesaian Masalah	9
BAB II	22
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	22
BAB III	26
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	26
BAB IV	36
DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	36
BAB V	38
PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

I.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa bumi, air dan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara secara luas dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan yang melaluinya Negara c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.



Gambar 1.1 Tujuan UUPA sebagai Undang-undang Pokok


Undang-Undang Pokok agraria sebagai dasar hukum agraria nasional. UU Nomor 5 tahun 190 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (UUPA) yang lahir pada 24 September 190 ini menggantikan hukum agrarian colonial baik yang bersumber dari AW 1870 maupun Buku kedua KUHPerduta terkait bumi, air dan ruang angkasa. UUPA sebagai UU pokok yang harus dijadikan rujukan oleh seluruh UU yang mengatur bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Sebagai dasar hukum agraria nasional UUPA meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Sebagai kesatuan hukum pertanahan UUPA meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Sebagai hukum hak UUPA meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten dari 12 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau. Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01000'40'' Lintang Utara dan 00027'00'' Lintang Selatan dan antara 100028'30'' – 01014'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki batas-batas:

- Utara : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak;
- Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi;
- Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 Desa/Kelurahan. Dengan luas wilayah 11.289.28 km². Kabupaten Kampar memiliki bidang tanah yang telah terdaftar sejumlah 349.169 bidang tanah, sedangkan bidang tanah yang telah terpetakan adalah sejumlah 239.365 bidang (<https://ringkasan-eksekutif.atrbpn.go.id/KualitasData>). Berarti masih banyak bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan sejumlah 109.804 bidang (31,44%) dalam Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan.

Untuk mengurangi banyaknya bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melaksanakan program peningkatan kualitas data pertanahan melalui kegiatan penyelesaian data K4 melalui partisipatif masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sentuh. Dengan penyelesaian K4 merupakan salah satu jalan untuk tercapainya Kabupaten Lengkap. Kota/kabupaten Lengkap adalah sebuah data kota/kabupaten yang seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar dengan data base elektronik yang lengkap dan valid. Tujuannya untuk membangun bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kualitas yang baik serta melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar.



Gambar I.2 Peta, Demografi & Kualitas Data Pertanahan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten terluas ke-3 (tiga) di Provinsi Riau. Kondisi geografis Kabupaten Kampar yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pendaftaran, pemeliharaan dan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh. Untuk lokasi dapat dijangkau melalui jalur darat dengan jarak terjauh adalah 3-4 jam perjalanan. Dengan kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mendapatkan layanan pertanahan sehingga mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan data pertanahannya. Masyarakat beranggapan bahwa dengan sudah memiliki sertipikat tanah, maka data baik tekstual maupun spasial sudah terdata dikantor pertanahan. Padahal hasil produk sertipikat yang lama data spasialnya masih banyak yang belum terpetakan. Kantor Pertanahan harus membuat inovasi layanan pertanahan untuk memudahkan dan mempercepat proses pemetaan/validasi spasial melalui kegiatan **Optimalisasi Pemetaan Bidang Tanah K4 (KW 4,5,6) Melalui Pemetaan Partisipatif Oleh Masyarakat Langsung Dengan Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.**

I.2 Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan utama dari aksi perubahan ini adalah

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani, beretika dan berintegritas dalam melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
2. Terpetakannya seluruh bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) pada akhir tahun 2025 sebagai penunjang dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan khususnya data spasial, untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah dan memastikan kejelasan kepemilikan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar lengkap.

I.3 Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat/pemohon (eksternal)
 - a. Sertipikatnya terpetakan di aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
 - b. Mengurangi potensi sengketa konflik pertanahan.
 - c. Menghemat waktu dan biaya transportasi masyarakat.
 - d. Terjaganya bidang tanah sertipikat milik masyarakat karena terpetakan di KKP
 - e. Masyarakat familiar dengan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku.
2. Manfaat Untuk Kantor Pertanahan (internal)
 - a. Terpetakannya data K4 (KW4, 5, 6).

- b. Peningkatan data Kesiapan layanan sertipikat elektronik.
- c. Membuka inovasi pelayanan dalam hal *plotting*/validasi spasial sertipikat.
- d. Efisiensi waktu dan SDM dalam hal pelayanan.

I.4 Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup yang dimaksud dalam rancangan aksi perubahan ini adalah :

- Optimalisasi penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku oleh masyarakat terhadap percepatan dan kemudahan untuk mem*plotting*/validasi spasial bidang tanah sertipikat mereka.
- Optimalisasi layanan yang dimaksud adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bidang tanah sertipikat mereka sudah terpetakan pada Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP),
- Kegiatan pemetaannya bisa dilakukan langsung oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku tanpa harus dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pertanahan dan tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan.
- Sehingga kegiatan peningkatan kualitas data spasial & validasi spasial pada Kantor Pertanahan semakin mudah dan sederhana.

I.5 Analisis Masalah

Analisis Isu pada permasalahan pemetaan K4 (KW4,5,6) di kabupaten Kampar ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel II.1 Identifikasi Isu

No	Kondisi saat ini	Isu	Penyebab	Kondisi yang diinginkan
1	Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan masih tinggi yaitu 108.693 (sesuai data dashboard Tanggal 05 Juli	Pemetaan K4 (KW 4,5,6) menunggu pemohon melakukan validasi spasial/ <i>plotting</i> di Kantor Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ● SDM yang terbatas ● Integritas SDM untuk menyelesaikan K4 (KW 4,5,6) belum optimal ● Fungsi monitoring 	Terselesaikannya pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6) di Kabupaten Kampar

	2023).		<p>dan evaluasi yang belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HKM saat identifikasi K4 (KW 4,5,6) ● Tidak ada anggaran 	
2	Aplikasi Sentuh Tanahku belum banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat dalam hal pendataan pertanahan.	<p>Penggunaan teknologi terbaru belum merata</p> <p>Kurangnya data Pendukung untuk melakukan pemetaan K4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Infrastruktur komunikasi yang tidak memadai ● Kabupaten yang luas sehingga jarak dari desa ke Kantor Pertanahan bisa 3-4jam ● Kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku ● Kurangnya pemahaman kegunaan validasi spasial/<i>plotting</i> 	Masyarakat bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku untuk memetakan bidang sertipikatnya
3	Deklarasi Desa/ Kelurahan lengkap baru 3 desa	Belum ada Kecamatan Lengkap	Belum fokus untuk membentuk Desa Lengkap dan Kecamatan Lengkap	Kabupaten Kampar lengkap tahun 2025

Dalam rangka menguji kelayakan isu yang akan diambil yaitu dengan menggunakan metode Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan (APKL), metode ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Penetapan nilai untuk setiap isu didasarkan pada diskusi dengan stakeholder pada kegiatan layanan pengukuran bidang tanah pada kantor Pertanahan Kampar. Aktual (A) adalah isu yang sering terjadi dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Problematik (P) adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kekhalayakan (K) adalah isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak (L) adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2 Uraian Metode APKL

No.	Indikator	Keterangan
1	Aktual (A)	isu yang sering terjadi dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat
2	Problematik (P)	isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya
3	Kekhalayakan (K)	isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak
4	Layak (L)	isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisatif pemecahan masalahnya


Metode APKL menggunakan rentang penilaian 1-5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. Berkaitan dengan isu yang diangkat pada kegiatan ini dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.3 Analisis isu dengan metode APKL

NO	ISU/MASALAH	KRITERIA				JUMLAH	PRIORITAS
		A	P	K	L		
1	Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan masih tinggi yaitu 108.693 bidang	5	5	5	5	20	I
2	Aplikasi Sentuh Tanahku belum banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat dalam hal pendataan pertanahan	3	3	5	5	16	III
3	Deklarasi Desa/ Kelurahan lengkap baru 3 desa	5	4	4	5	18	II

Dari metode APKL yang dipakai dan pemilihan isu prioritas dapat diketahui permasalahan yang menjadi isu prioritas adalah **jumlah bidang K4 (KW 4, 5, 6) yang belum terpetakan masih tinggi.**

Sehingga isu/permasalahan ini dijadikan dasar dalam melakukan aktualisasi perubahan. Metode analisa yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan dan menjadi dasar menetapkan gagasan/ide yaitu dengan metode fishbone:



Gambar II.9 Fishbone Diagram Fishbone

Berdasarkan diagram *fishbone* di atas diketahui bahwa terdapat 6 (enam) faktor penyebab masalah belum optimalnya penyelesaian K4 (KW 4,5,6) yaitu:

a. Material

Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan masih tinggi yaitu 108.693 bidang (31,44%)

b. Man

1. Integritas SDM baik PNS dan PPNPN belum optimal dalam penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6).
2. Keterbatasan SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan dengan rincian Petugas Ukur sejumlah ASN 2 orang dan 15 ASK; petugas padabagian pemetaan ASN 1 orang dan PPNPN 3 orang sehingga tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 242 sehingga berdampak pada belum tuntasnya penyelesaian K4 (KW 4,5,6).

c. Money

Penyebab tidak ada anggaran penyelesaian pemetaan bidang K4 (Kw 4,5,6) di luar desa yang menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2023.

d. Machine

Aplikasi Sentuh Tanahku belum banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat dalam hal pendataan pertanahan.

e. *Measurement*

Penyebab belum optimal fungsi monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6).

f. *Mother-Nature*

Penyebab ditemukan hambatan, kendala, dan masalah pada saat identifikasi subyek dan obyek di lapangan dan data arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur.

I.6 Strategi Penyelesaian Masalah

I.6.1 Penyelesaian Masalah

Bahwa dengan mengetahui penyebab masalah di atas, maka dapat dilakukan alternatif solusi dari masing-masing penyebab masalah sehingga diharapkan solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Alternatif solusi terhadap masing-masing penyebab masalah dimaksud yakni :

Tabel 2. alternatif pemecahan masalah

No	Faktor <i>Fishbone</i>	Penyebab	Solusi
1	<i>Material</i>	Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan masih tinggi yaitu 108.693 bidang (31,44%).	Memetakan bidang K4(KW4,5,6) keseluruhan.
2	<i>Man</i>	<ul style="list-style-type: none">• Integritas SDM baik PNS dan PPNPN belum optimal dalam penyelesaian pemetaan bidang K4 (Kw 4,5,6).• Keterbatasan SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan dengan jumlah Petugas Ukur ASN 2 orang dan 15 ASK; petugas pada bagian pemetaan ASN 1 orang dan PPNPN 3 orang sehingga tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 242 sehingga berdampak pada belum tuntasnya penyelesaian K4 (KW 4,5,6)	<ul style="list-style-type: none">• Memaksimalkan partisipatif masyarakat baik aparat desa maupun masyarakat pemilik sertipikat.
3	<i>Money</i>	Tidak ada anggaran penyelesaian pemetaanbidang K4 (Kw 4,5,6) di luar desa yang menjadi lokasi peningkatan PBT Desa/ Kelurahan Lengkap Tahun 2023	Kordinasi dengan bagian Tata Usaha dalam rangka mengajukan revisi anggaran.

4	<i>Machine</i>	Aplikasi Sentuh Tanahku belum banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat dalam hal pendataan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku - Membuat brosur/leaflet penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku
4	<i>Measurement</i>	Belum optimal fungsi monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW4,5,6).	Meningkatkan fungsi evaluasi dan monitoring secara bertahap (harian, mingguan dan perbulan)

Aksi perubahan atau inovasi yang dilaksanakan melibatkan beberapa unsur terkait seperti Pemerintah Desa , masyarakat selaku pemilik tanah, dan Instansi terkait. Sebagai alat bantu yang efektif untuk mengidentifikasi , menganalisa, mendeskripsikan kegiatan dan merancang tugas/ fungsi dalam rancangan kegiatan aksi perubahan ini dapat digunakan media berupa Kanvas Inovasi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.1 Canvas Inovation

MITRA KERJA	KEGIATAN UTAMA	NILAI YANG DITAWARKAN	HUBUNGAN KLIEN	TARGET KLIEN
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor • Kepala Desa/Lurah • Aparat Desa • Petugas Ukur • Petugas Pemetaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Data Spasial • Pemetaan bidang K4(KW4, 5,6) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat familiar dengan aplikasi Sentuh Tanahku • Terpetakannya data K4 (KW4,5,6) • Meningkatnya data siap elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi • Kerjasama • Pelaksana Tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa/ Kelurahan • Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • UNSUR BIAYA 	<ul style="list-style-type: none"> • SUMBER DAYA 		<ul style="list-style-type: none"> • PELAYANAN 	<ul style="list-style-type: none"> • RESIKO
<ul style="list-style-type: none"> • Honor sosialisasi • Pembuatan brosur/pam flet 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder • Komitmen pimpinan • Dukungan tim efektif • Aplikasi Sentuh Tanahku 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan sengketa konflik pertanahan • Terwujudnya Kabupaten Kampar Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan langsung • Pelayanan melalui mediaaplikasi Sentuh Tanahku 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat maupun stakeholder enggan berpartisipasi • Masyarakat gagap teknologi • Masyarakat tidak jujur dalam penentuanlokasi bidang tanahnya

IMBALAN	LEGALITAS	SUSTAINABILITAS	AKUNTABILITAS
<ul style="list-style-type: none"> • Nihil imbalan jasa layanan • Kepuasan masyarakat meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.5 Tahun 1960 Ttg UUPA 2. PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 3. PP 18 Tahun 2021 4. PMNA No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 5. Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpetakannya seluruh data K4(Kw 4, 5, 6) 2. Mencegah tumpang tindih bidang tanah terdaftar 3. Pelayanan Prima (Melayani, Profesional, Terpercaya) 4. Data Pertanahan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pertanahan masyarakat menjadi mudah dan sederhana 2. Kualitas layanan pertanahan dapat dipertanggung jawabkan

I.6.2 MILESTONE/ TAHAPAN KEGIATAN

Agar aksi perubahan ini dapat terimplementasikan secara berkesinambungan, maka tujuan dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas data K4 hingga bisa terpetakan dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:

- o Tujuan Jangka Pendek (Output)
Terpetakannya bidang k4 (Kw 4,5,6) sejumlah 3.115 bidang dalam waktu 2 bulan.
- o Tujuan Jangka Menengah (Outcome)
Terpetakannya bidang K4 (KW 4,5,6) sebanyak 30% dari 109.804 bidang K4 se kabupaten Kampar sampai akhir tahun 2023.
- o Tujuan Jangka Panjang (Impact)
Tujuan jangka panjang yang ingin di capai adalah terpetakannya seluruh bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) pada akhir tahun 2025 sebagai penunjang dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan khususnya data spasial, untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah dan memastikan kejelasan kepemilikan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar lengkap.

Untuk jadwal pelaksanaannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.3. Milestone Kegiatan

No	Uraian	Pelaksana	Jadwal												Output
			Agustus				September				Oktober				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	Tahap Persiapan														
1	Rapat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemetaan K4 Partisipatif	Project Leader													Notulen Rapat
2	Pembentukan Tim Efektif	Project Leader													SK Tim Efektif
B	Tahap Pelaksanaan														
3	Sosialisasi pada Pemerintah Daerah	Tim Efektif													Eviden Sosialisasi
4	Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sentuh Tanahku pada Pemerintah Desa dan Masyarakat	Tim Efektif													Eviden Sosialisasi dan Pelatihan
5	Pendampingan Masyarakat dalam Pemetaan K4 Partisipatif	Tim Efektif													Data hasil pemetaan partisipatif terkumpul
6	Pemetaan K4 Partisipatif	Pemerintah Desa dan Masyarakat													Data hasil pemetaan partisipatif terkumpul
7	Verifikasi hasil pemetaan K4 partisipatif	Petugas Kontrol Kualitas													Bidang K4 terpetakan pada aplikasi KKP
8	Validasi hasil pemetaan K4 partisipatif	Petugas Pemetaan													Bidang tervali dasi pada aplikasi KKP
9	Pengumuman bidang K4 yang belum dapat terpetakan	Tim Efektif													Berita Acara Pengumuman
C	Tahap Evaluasi														
10	Rapat Evaluasi hasil pemetaan K4 partisipatif	Tim Efektif													Notulen Rapat


I.6.3 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

a. Internal

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 127 (seratus duapuluh tujuh) orang, terdiri dari dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 41 (empat puluh satu) orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 71 (tujuh puluh satu) orang dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK)

15 (lima belas) orang. Dalam melaksanakan aksi perubahan ini akan di bentuk tim efektif yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan aksiperubahan yang telah disusun. Adapun Tim Efektif sebagai berikut:



Keterangan:

----- Hubungan Koordinasi

———— Hubungan Hirarkis

Uraian Tugas Tim Efektif

No	Tim	Tugas
1	Mentor	mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menyetujui serta mendukung aksi perubahan
2	Coach	mengarahkan, membimbing, menyetujui serta mendukung aksi perubahan
3	Tim Leader	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi perubahan
4	Petugas kontrol kualitas,	bertanggung jawab dalam memverifikasi data yang di upload masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku
5	Petugas Ukur	bertanggung jawab dalam pembelajaran dan pendampingan masyarakat saat penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku
6	Petugas Pemetaan	Bertanggung jawab dalam melakukan pemetaan dan validasi bidang tanah K4 pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)


b. Stake Holder Internal

No	Nama Stakeholder	Peranan	Pengaruh	Hubungan Kerja
1	Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan petunjuk, arahan dan persetujuan rancangan aksi perubahan secara langsung • Mendukung dan memfasilitasi kegiatan aksi perubahan 	Positif	Sebagai mentor aksi perubahan (Atasan Langsung Project Leader)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan kegiatan perencanaan dan penganggaran aksi perubahan • Memberikan dukungan Monitoring dan Evaluasi • Memberi dukungan terlaksananya aksi perubahan 	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
3	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan penyediaan Buku Tanah dan Warkah • Memberikan dukungan Monitoring dan Evaluasi • Memberi dukungan terlaksananya aksi perubahan 	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
4	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi dukungan terlaksananya aksi perubahan 	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
5	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi dukungan terlaksananya aksi perubahan 	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
6	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi dukungan terlaksananya aksi perubahan 	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
7	Koodinator/Pejabat Fungsional Penata Kadastral	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi dukungan untuk Kontrol Kualitas Pelaksanaan Aksi Perubahan 	Positif	Memberi dukungan penuh terlaksananya aksi perubahan

c. Stake Holder Eksternal

No	Nama Stakeholder	Peranan	Pengaruh	Hubungan Kerja
1	Pemerintah Daerah (Sekda, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan)	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Manfaat Layanan
2	Notaris/PPAT	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Manfaat Layanan
3	Perbankan	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Manfaat Layanan
4	Media, LSM, Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusi Terhadap Layanan Kantor Pertanahan ○ Keluhan/Komplain terhadap Layanan 	Positif/Negatif	Pengawas Pelayanan Publik
5	Masyarakat, Perorangan, Badan Hukum, Instansi	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Manfaat Layanan

Untuk menggambarkan hubungan antar stakeholders dalam aksi perubahan ini digambarkan dalam Net Map Stakeholders pada Gambar di bawah ini :




Dalam pelaksanaan pembiayaan aksi perubahan ini memerlukan anggaran untuk dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut:

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Partisipasi Masyarakat			464,631,000	
A	<i>tanpa sub komponen</i>			464,631,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.008-Pekanbaru)			382,000	PNP
	- Bahan	1.0 PAKET	382,000	382,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.008-Pekanbaru)			436,896,000	PNP
	- Biaya Partisipasi Masyarakat	37991.0 HEKTR	11,500	436,896,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.008-Pekanbaru)			27,353,000	PNP
	- ATK	37991.0 PAKET	720	27,353,000	
6413.BAH.016	Berita Acara Penyuluhan Kategori IV	20.0 dokumen		112,520,000	
051	Penyuluhan			112,520,000	U
A	BA PENYULUHAN KATEGORY IV UTK 18 BID			112,520,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.008-Pekanbaru)			32,400,000	PNP
	- Belanja bahan	20.0 Paket	1,620,000	32,400,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.008-Pekanbaru)			9,120,000	PNP
	- ATK	20.0 Paket	456,000	9,120,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.008-Pekanbaru)			32,000,000	PNP
	- Honorarium narasumber Es III kebawah/ Setara [2 org x 1 jam x 20 kali]	40.0 oj	800,000	32,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.008-Pekanbaru)			39,000,000	PNP
	- Transport Penyuluh [11 org x 20 kali]	220.0 OT	150,000	33,000,000	
	- Transport Narasumber [2 org x 20 kali]	40.0 OT	150,000	6,000,000	

I.6.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Dalam aksi perubahan yang akan dilakukan ini memiliki alur prosedur dalam kegiatan **Optimalisasi Pemetaan Bidang Tanah K4 (KW 4,5,6) Melalui Pemetaan Partisipatif Oleh Masyarakat Langsung Dengan Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku** sebagai berikut:



I.6.5 MANAJEMEN PENGENDALIAN PEKERJAAN

Pengendalian Risiko

Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran atau pencapaian tujuan. Aksi Perubahan ini pun tak lepas dari kemungkinan terjadinya risiko. Oleh karena itu, perlu diprediksi risiko yang akan muncul dan alternatif mitigasinya sebagaimana uraian di bawah ini :

- a. Risiko yang mungkin muncul adalah :
 - 1) Kesulitan dalam melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
 - 2) Masyarakat sulit beradaptasi dengan teknologi;
 - 3) Masyarakat enggan berpartisipasi;
 - 4) Data-data yang diambil oleh masyarakat tidak pada posisi sebenarnya; dan
 - 5) Beberapa yang tidak ditemukan pemilik serta posisi bidang tanahnya.
- b. Mitigasi Risiko dalam kegiatan ini :

- 1) Membuat Time schedule yang jelas dan melakukan penyampaian lebih awal agar bisa dikondisikan sesuai kesibukan masing-masing;
- 2) Melakukan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat;
- 3) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya bidang tanah sertipikat masyarakat terpetakan ke dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) melalui aplikasi Sentuh Tanahku;
- 4) Melakukan kontrol kualitas dengan cara pencocokan data analog (SU, GU, Peta Pendaftaran);
- 5) Memasang pengumuman Berita Acara Data K4 (KW 4, 5, 6) yang belum teridentifikasi pemilik dan posisi bidang tanahnya di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa setempat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Pemilik Resiko	Level Resiko	Resiko	Mitigasi Resiko	Metode Pengendalian Resiko
1	Persiapan	Rapat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemetaan K4 Partisipatif	Project Leader	Sedang	Tidak hadir dalam rapat	Jadwal yang jelas dan disampaikan lebih awal	Avoidance-Mengurangi Resiko
2		Pembentukan Tim Efektif	Project Leader	Sedang	Lambat dalam penyusunan	Disiapkan lebih awal	Avoidance-Mengurangi Resiko
3	Pelaksanaan	Sosialisasi pada Pemerintah Daerah	Project Leader, Tim Efektif	Sedang	Kesulitan dalam koordinasi dan penjadwalan karena kesibukan	Jadwal yang jelas dan disampaikan lebih awal	Avoidance-Mengurangi Resiko
4		Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sentuh Tanahku pada Pemerintah Desa dan Masyarakat	Project Leader, Tim Efektif	Sedang	Antusias kehadiran masyarakat kurang	Koordinasi yang intensif dengan aparat pemerintah desa	Avoidance-Mengurangi Resiko

5	Pelaksanaan	Pendampingan Masyarakat dalam Pemetaan Partisipatif K4	Project Leader, Tim Efektif	Sedang	Kurangnya partisipatif masyarakat	Koordinasi yang intensif dengan aparat pemerintah desa	Avoidance-Mengurangi Resiko
6		Pemetaan Partisipatif K4	Tim Efektif	Sedang	Kurangnya partisipatif masyarakat	Koordinasi yang intensif dengan aparat pemerintah desa	Avoidance-Mengurangi Resiko
7		Verifikasi pemetaan partisipatif hasil K4	Tim Efektif	Sedang	Bidang tidak dalam posisi sebenarnya	Melakukan analisa dengan data-data SU, GU atau Peta Pendaftaran	Avoidance-Mengurangi Resiko
8		Validasi pemetaan partisipatif hasil K4	Tim Efektif	Sedang	Terdapat bidang tanah lain pada posisi tersebut	Penataan bidang berdasarkan data-data SU, GU atau Peta Pendaftaran	Avoidance-Mengurangi Resiko
9		Pengumuman bidang K4 yang belum dapat terpetakan	Tim Efektif	Sedang	Pemilik bidang tanah yang belum terpetakan muncul	Eviden Pengumuman BA Data K4 di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa	Avoidance-Mengurangi Resiko
10		Rapat Evaluasi hasil pemetaan K4 partisipatif	Project Leader	Sedang	Tidak hadir dalam rapat	Jadwal yang jelas dan disampaikan lebih awal	Avoidance-Mengurangi Resiko

I.6.6 Rencana Pengembangan Kompetensi

Adapun strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan dapat diuraikan dalam gambar berikut ini :

No.	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/non Klasikal)
1	Petugas Kontrol Kualitas	Pemahaman dalam verifikasi bidang tanah yang akan di validasi	Pembelajaran, pelatihan dan praktek
2	Petugas Ukur	Pemahaman penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dan pelaksanaan kegiatan <i>plotting</i> K4	Pembelajaran, pelatihan dan praktek
3	Petugas Pemetaan	Pemahaman penggunaan aplikasi KKP dan cara validasi bidang.	Pembelajaran, pelatihan dan praktek
4	Pemerintah Desa/Masyarakat	Pemahaman penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dan pelaksanaan pemetaan K4 partisipatif	Sosialisasi dan pelatihan

I.6.7 Pemetaan Sikap dan Perilaku

Hasil penilaian dari Project Leader dan Mentor dalam rangka self assessment dapat dilihat sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: YUDHO OKTANO KURNIADI, ST.			Nama Mentor	: DEDY KURNIAWAN,S.T.,S.S.,M.Si.
NIP	: 198110102009121000			NIP:	: 196607221995031000
Jabatan	: KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN			Jabatan	: KEPALA KANTOR
Instansi	: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPUNG			Instansi	: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
Program	: PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8,67	8,60	8,40	8,56	Baik
Mentor	9,00	8,80	8,60	8,80	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,90	8,74	8,54	8,73	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi				Akhir Sikap Perilaku	
9-10	Istimewa			8,73	
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup			Kualifikasi:	
3-4.99	Kurang			Baik	
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

II.1 Pembangunan Integritas

Integritas adalah salah satu kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah konsep yang berhubungan dengan integrasi tindakan, nilai, metode, cara, prinsip, harapan dan hasil. Seseorang yang berintegritas berarti memiliki karakter yang jujur dan kuat. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang teguh. Dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini diperlukan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam hal ini seluruh anggota tim efektif. Komitmen bersama ini dapat diwujudkan dengan membangun integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan, terutama bagi Tim Aksi Perubahan. Membangun integritas dimulai dengan memohon arahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku mentor project leader dalam aksi perubahan ini. Peran mentor sangat besar dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan ini dan dapat mempengaruhi anggota tim efektif lainnya untuk bersama membangun integritas dalam memulai aksi perubahan. Setelah aksi perubahan mendapatkan dukungan penuh serta arahan dari mentor, maka selanjutnya dilakukan rapat internal ekspose aksi perubahan di lingkungan kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Tim efektif yang dibentuk dalam pelaksanaan aksi perubahan diharapkan memiliki integritas dalam melaksanakan pekerjaannya dan terbuka untuk menerima hal-hal baru dalam peningkatan kualitas layanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas merupakan wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

Membangun integritas tim efektif dimulai dengan memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing petugas dan kemudian dapat menyampaikan hasilnya secara akuntabel. Pemberian tugas dan fungsi masing-masing tim efektif disesuaikan dengan tanggung jawab dan pekerjaan harian atau rutin dengan melengkapi dengan aksi perubahan.



Gambar II.1 Memberikan pengarahan kepada Tim efektif

II.2 Pengelolaan Budaya Pelayanan

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap unsur pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Dalam aksi perubahan ini Project leader memanfaatkan teknologi berupa aplikasi yang telah dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dalam memudahkan pelayanan dan informasi terkait Kantor Pertanahan. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Hadirnya aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa dinikmati masyarakat secara luas juga bertujuan untuk:

- Mensosialisasikan program strategis ATR/BPN.
- Menyampaikan informasi status kepemilikan bidang tanah (blokir, berakhirnya hak, status berkas).
- Untuk inventarisasi BMN yang belum terpetakan oleh instansi lain.

- Membantu Petugas Ukur/Surveyor Kadaster Berlisensi menemukan bidang tanah di lapangan.
- Mengetahui data suatu bidang tanah sebelum dilakukan transaksi jual beli/hak tanggungan
- Sebagai pengingat terhadap kepemilikan sertifikat, maupun kewajiban agunan.
- Mengetahui biaya, waktu dan persyaratan layanan BPN dalam rangka meningkatkan transparansi layanan pertanahan.
- Melakukan pelacakan status berkas permohonan di kantor pertanahan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan.
- Melakukan plotting/pemetaan sertipikat.

Budaya pelayanan prima menjadi pertimbangan penentuan tim efektif. Pemahaman pelaksanaan budaya pelayanan prima sudah termasuk dalam aktualisasi perubahan dengan melibatkan petugas ukur dan petugas pemetaan sehingga aktualisasi perubahan yang dilaksanakan dapat tersampaikan dengan baik kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat pemilik sertipikat K4 (KW4, 5, 6). Budaya pelayanan prima diterapkan oleh petugas kontrol kualitas, korrndinator subtansi dan kepala seksi survei dan pemetaan selaku validator dan pejabat pengesahan dokumen pengukuran dan pemetaan.

II.3 Pengelolaan Tim

A. Tim efektif agar dapat melaksanakan aktualisasi perubahan dengan maksimal harus dilakukan pemberian arahan, pendampingan dan monitoring evaluasi oleh tim Leader. Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh tim leader dalam Aktualisasi perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembagian tugas kepada masing2 tim efektif;
2. Membangun komunikasi dan hubungan kerja dengan tim efektif, sehingga terdapat kerjasama dalam tim efektif dari petugas ukur, petugas pemetaan, petugas kontrol kualitas dan Kepala Seksi;
3. Melakukan pendampingan secara berkala untuk mendapatkan

- informasi terkait membangun mindset perubahan, terkait kendala yang dihadapi dan solusi yang akan dilaksanakan, serta memantau progress pelaksanaan aktualisasi perubahan
4. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.

B. Pembentukan Tim Efektif berdasarkan SK Kepala Kantor sebagai berikut:



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 441/SK.14.01.P/02/VIJ/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4.5.6) MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT LANGSUNG DENGAN MEWAKILKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA MEWALIDUKAN KABUPATEN KAMPAR LENGKAP TAHUN 2025

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

- Memimbang**
- adanya dalam rangka rangka optimalisasi pemetaan bidang tanah k4 (kw 4.5.6) diperlukan peran aktif dari masyarakat pemilik sertifikat untuk dapat melakukan validasi spasial sertifikatnya sendiri dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku;
 - adanya berdasarkan huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan pada Pilotihan Kepemimpinan Pengman yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN Sdr. Yudianto Oktano Kurniadi, S.T akan berkoordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dalam rangka awal-awal indogapen Kampar Lengkap tahun 2025;
 - adanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan;

- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri, Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berhimpun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berhimpun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4.5.6) MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT LANGSUNG DENGAN MEWAKILKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA MEWALIDUKAN KABUPATEN KAMPAR LENGKAP TAHUN 2025.
- PERTAMA** : Menunjuk prajoni yang nama dan NIP tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor SP. DIPA-036.01.2.201988/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

DITETAPKAN DI : BANGKIRANG
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2023

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kampar

Dedy Kurniawan, S.T.S.S.M.Si
 NIP. 19660722 199503 1 001

Tembusan:

- Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 441/SK.14.01.P/02/VIJ/2023

TANGGAL : 11 Agustus 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 (KW 4.5.6) MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT LANGSUNG DENGAN MEWAKILKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DALAM RANGKA MEWALIDUKAN KABUPATEN KAMPAR LENGKAP TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GEJOLAN	JABATAN
1	MUHAMMAD FAIR NIP. 19770111 199703 1 002	Perata Muda TK-1 II/b	Koordinator Kelompok Substansi Sumber dan Pemetaan Dasar dan Tematik
2	ERWAN SYAH, S.H NIP. 19840512 200804 1 001	Perata Muda TK-1 II/b	Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster
3	DIO ARBA FATURUZA, A.Md.I NIP. 19990424 202012 1 002	Pengantar Muda TK-1 II/c	Kontrol Kualitas
4	HADI LUBMANAN, HAKRI NIP. 19871102 200804 1 001	Pengantar TK-1 II/b	Petugas Ulu
5	AGUNG PRAVEINO, A.P NIP. 19921102 202012 1 012	Pengantar Muda II/a	Petugas Ulu
6	HASBIL M46HRIICH 2-0215-21	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
7	DANNA SAGTRA 2-0203-21	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
8	SLAMET NOVRIYONO 2-0234-21	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
9	DICKY RAMA PRATAMA 2-0206-21	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
10	FAHRUL ROZI SALAM 2-1588-20	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
11	M. SHAFIADI PANGESTU 2-1591-20	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
12	RIYAN SUREYANAN 2-0228-13	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
13	RICHISIAH PUTERA 2-0033-13	Asisten Surveyor	Petugas Ulu
14	RADHILAH NURAZMI P/PPN/		Petugas Pemetaan
15	SYAHRIUL FAHMI P/PPN/		Petugas Pemetaan
16	MUHAMMAD ILHAM P/PPN/		Petugas Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kampar

Dedy Kurniawan, S.T.S.S.M.Si
 NIP. 19660722 199503 1 001

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

Inovasi adalah merupakan upaya mengubah ide kreatif menjadi produk atau metode kerja. Pada inovasi harus mengandung unsur kebaharuan, bermanfaat, berkelanjutan, mudah dievaluasi, serta dapat kompatibel dengan sistem/metode lain. Inovasi dapat berupa program, gerakan, metode, atau strategi (Puspitasari, 2020)

Inovasi ini juga mengandung unsur kebermanfaatan, karena akan digunakan sebagai referensi layanan administrasi pertanahan dan ruang yang lengkap dan terpercaya (reliable) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang dimanfaatkan secara bersama oleh para *stakeholders*. Inovasi ini juga mengandung unsur keberlanjutan karena tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek, namun juga dilakukan untuk peningkatan kualitas data pertanahan baik data spasial, data tekstual maupun data valid setiap tahunnya. Inovasi mengandung unsur bisa dievaluasi, karena data pengolahan peningkatan kualitas data ini akan tersimpan dalam *database* dan bisa ditelusuri kembali data mana yang mengandung kesalahan.

- Capaian Tahapan Inovasi

- A. Tahapan persiapan

- Tahapan persiapan adalah kegiatan untuk melakukan persiapan aksi perubahan, meliputi:

- a. Rapat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemetaan K4 Partisipatif

- Dalam tahapan ini telah dilakukan rapat dengan Kepala Kantor dengan seluruh pejabat eselon 4 dan para koordinator substansi untuk menyamakan persepsi guna percepatan penyelesaian bidang tanah K4 (KW4, 5, 6).



Gambar III.1 Rapat Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemetaan K4 Partisipatif

b. Pembentukan Tim Efektif

NOTULEN PAPARAN / GELAR
 HARI / TANGGAL : KAMIS/ 10 AGUSTUS 2023
 JAM : 17.00 – 19.30 WIB
 TEMPAT : RUANG RAPAT CAFE BALKON
 ACARA : RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
 KEGIATAN RENCANA AKSI PERUBAHAN

HASIL PAPARAN / GELAR :

DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :


- Seluruh ASN & PPNPN Seksi SP berperan dalam Tim Efektif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan guna optimalisasi pemetaan bidang tanah k4 (kw 4,5,6) melalui pemetaan partisipatif oleh masyarakat langsung dengan menggunakan aplikasi sentuh tanahku dalam rangka mewujudkan kabupaten kampar lengkap tahun 2025.
- Pembagian Tim dalam pembelajaran aplikasi Sentuh Tanahku kepada Masyarakat :
 - Petugas Ukur (memberikan pembelajaran dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku)
 - Tim 1 : Muhammad Fajri, Hasnil Maghfiroh
 - Tim 2 : Rhonisyah Putera, Fahrul Rozi Salam
 - Tim 3 : Agung Prayetno, A.P., Slamet Novriyono
 - Tim 4 : Danna Sastra, Irfan Suryawan
 - Tim 5 : Erwiansyah , S.H., Dicky Rama Putera
 - Tim 6 : Hadi Lukmanul Hakim, M. Shaptadi Pangestu
 - Petugas Kontrol Kualitas : Dio Arba Fatureza, A. Md. T.
 - Petugas Pemetaan
 - Tim 1 dan 3 : Fadhilah Nurazmi
 - Tim 2 dan 6 : Syahrul Fahmi
 - Tim 4 dan 5 : Muhammad Ilham

mulai tanggal 13- 31 Agustus 2023 di seluruh Desa Penlok PTSL 2023.

- Pada akhir bulan September Wajib sudah ada peningkatan validasi spasial minimal sebesar 3.115 bidang.

Hadir :

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FUDHO DITANO ULWIAJI, S.T NIP. 19811020 200812 1 008	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	
2	MUHAMMAD FAJRI NIP. 19770111 199705 1 002	Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Pemetaan	
3	ERWANSYAH, S.H NIP. 19840812 200804 1 001	Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan	
4	HADI LUKMANUL HAKIM NIP. 19871102 200804 1 001	Petugas Ukur	
5	DIO ARBA FATUREZA, A.Md.T NIP. 19990424 202012 1 002	Petugas Ukur	
6	AGUNG PRAYETNO, A.P NIP. 19921102 202012 1 012	Petugas Ukur	
7	HASNIL MAGHFIROH 2-0218-21	Asisten Surveyor Kadastro	
8	SANDI SUJAWANDA 2-0212-21	Asisten Surveyor Kadastro	
9	DANNA SASTRA 2-0202-21	Asisten Surveyor Kadastro	
10	SLAMET NOVRIYONO 2-0204-21	Asisten Surveyor Kadastro	
11	DICKY RAMA PRATERA 2-0208-21	Asisten Surveyor Kadastro	
12	FAHRUL ROZI SALAM 2-1552-20	Asisten Surveyor Kadastro	
13	M. SHAPTAADI PANGESTU 2-1591-20	Asisten Surveyor Kadastro	
14	HADI LUKMANUL HAKIM 2-0581-21	Asisten Surveyor Kadastro	
15	INDAH SARI HALIMANDAN 2-0584-22	Asisten Surveyor Kadastro	
16	PUTRI NUR ADILA SANTRI 2-0585-22	Asisten Surveyor Kadastro	
17	NICOL DINDI W. SILALAH 2-0287-22	Asisten Surveyor Kadastro	
18	IRFAN SURYAWAN 2-0202-15	Asisten Surveyor Kadastro	
19	RHONISYAH PUTERA 2-0202-15	Asisten Surveyor Kadastro	
20	SURYA AULUSI RESONI 2-3264-19	Asisten Surveyor Kadastro	



Gambar III.2 Notulen Rapat Pembentukan Tim Efektif

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini meliputi :

a. Sosialisasi Pada Pemertintah Daerah

Sosialisasi ini untuk memperkenalkan, memberikan informasi, memohon

dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah yang terkait dengan pertanahan. Agar partisipasi masyarakat lebih besar karena adanya keterlibatan dari pemerintah daerah.



Gambar III.3 Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pj. Bupati Kab. Kampar

b. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sentuh Tanahku pada Pemerintah Desa dan Masyarakat

Sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat ini guna memasyarakatkan aplikasi Sentuh Tanahku juga sebagai tempat pelatihan penggunaannya oleh masyarakat.



Gambar III.4 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku kepada Aparat Desa dan Masyarakat




Gambar III.4 Pendampingan Masyarakat dalam Pemetaan K4 Partisipatif



Gambar III.5 Informasi tentang Pemetaan Partisipatif di Kantor Pertanahan

c. Verifikasi dan Validasi Hasil Pemetaan K4 Partisipatif

Hasil pemetaan K4 partisipatif yang masuk ke dalam aplikasi GeoKKP akan di lakukan Kontrol Kualitas oleh Petugas Kontrol Kualitas. Kemudian bidang yang telah lolos Verifikasi maka akan ditindak lanjuti dengan Validasi oleh Tim Pemetaan dengan persetujuan dari koordinator substansi atau Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.



Gambar III.6 Kegiatan Verifikasi dan Validasi bidang K4 Partisipatif oleh Petugas Kontrol Kualitas dan Petugas Pemetaan

d. Hasil Pemetaan Partisipatif

Hasil kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan selama masa waktu aksi perubahan 60 hari adalah sebanyak 1.934 bidang yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Berdasarkan [Kualitas Dat Lengkap \(atr/bpn.go.id\)](http://atr/bpn.go.id)

No.	Kantor	Luas Wilayah	Jumlah Persil	Luas Persil	Luas Persil Valid	Jumlah KW456	Luas KW456	Jumlah BT	BT Valid	Warkah BT	% BT Valid	% Luas Persil Valid	% Warkah BT	% Nilai Desa Lengkap
1	Kota Pekanbaru	2.305.134.536	314.503	482.239.505	312.001.619	64.799	82.445.629	336.517	270.819	219.716	80,48	13,54	51,57	0,00
2	Kab. Bengkalis	7.934.460.475	126.685	2.106.884.811	1.488.857.667	28.693	128.595.505	95.291	88.162	67.438	92,52	18,76	60,27	3,11
3	Kab. Indragiri Hulu	8.102.135.031	164.419	2.829.503.067	1.683.462.178	51.708	448.989.306	160.373	131.231	99.104	81,83	20,53	58,00	3,47
4	Kab. Indragiri Hilir	12.756.419.467	135.577	4.331.447.007	3.103.509.032	82.114	793.282.267	170.897	152.024	147.025	88,96	24,33	69,79	10,27
5	Kab. Kampar	14.907.144.015	315.251	2.846.615.398	1.556.494.561	107.870	1.070.662.467	351.651	313.521	207.652	89,16	10,44	26,15	2,57
6	Kota Dumai	2.180.092.494	116.088	2.061.201.541	1.935.617.325	4.843	84.168.946	85.731	73.794	78.960	86,08	88,79	89,98	44,20
7	Kab. Rokan Hulu	7.168.176.248	164.098	2.577.924.585	2.082.308.212	70.303	470.792.246	205.918	158.047	139.659	76,75	29,05	58,19	0,36
8	Kab. Rokan Hilir	8.378.911.780	108.333	1.950.608.823	1.181.882.719	53.311	288.218.626	115.126	70.302	63.345	61,07	14,11	46,82	2,28
9	Kab. Siak	8.536.930.756	163.190	3.755.923.648	1.636.664.950	22.896	191.385.867	142.546	125.145	88.593	87,79	19,17	66,45	3,73

Gambar III.7 Dashboard Kualitas Data Lengkap KKP

C. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Tabel VI.1 Tabel Indikator Perbaikan Kualitas Layanan

NO.	Indikator Perbaikan kualitas layanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1	Akurasi Pelayanan	Tingkat kesalahan plotting lebih minimal karena dilaksanakan oleh petugas ukur.	Tingkat kesalahan lebih besar karena dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi terkoreksi oleh petugas kontrol kualitas.
2	Kemudahan Pelayanan	Masyarakat harus datang ke kantor pertanahan untuk mengajukan plotting.	Kegiatan plotting bisa dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tanpa datang ke kantor pertanahan
3	Kesederhanaan	Dilaksanakan oleh petugas ukur	Dilaksanakan oleh masyarakat langsung

NO.	Indikator Perbaikan kualitas layanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
4	Kejelasan	Masyarakat belum mengetahui sertifikatnya sudah terpetakan atau belum karena belum mengenal aplikasi Sentuh Tanahku.	Dengan aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat mengetahui apakah sertifikatnya sudah terpetakan dan dapat mengetahui informasi terkait pelayanan di kantor pertanahan
5	Kepastian	Kepastian pelaksanaan plotting tergantung kesiapan petugas ukur untuk kelokasi	Bisa dilaksanakan kapan saja, dimana saja dengan tidak bergantung pada kesiapan petugas ukur
6	Ketepatan	Penyelesaian pemetaan bidang K4(KW4,5,6) lama karena menunggu masyarakat memohon plotting karena ada pemeliharaan data.	Penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW4,5,6) lebih cepat karena partisipasi langsung masyarakat dalam pemetaan bidang K4 (KW4,5,6)
7	Waktu Pelaksanaan	Memakan waktu lebih lama karena menunggu jadwal petugas ukur untuk melaksanakan plotting	Waktu yang sangat relatif singkat karena bisa dilaksanakan setiap waktu langsung oleh masyarakat.

D. Manfaat Aksi Perubahan

a. Manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi

- Bagi Team Leader

Manfaat yang diterima bagi team leader dalam aksi perubahan antara lain :

1. Menambah pengalaman dalam hal memimpin tim efektif agar kegiatan dapat terlaksana secara optimal
2. Meningkatkan *Awariness* terhadap percepatan penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW4, 5, 6).
3. Adanya ide kreatif yang dirasakan selama aksi perubahan untuk memberikan kemudahan, kepastian dan ketepatan penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW4, 5, 6).

- Bagi anggota tim

Manfaat yang diterima oleh anggota tim efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman tentang pentingnya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat/ menerapkan budaya pelayanan.
2. Merubah mindset yaitu dengan melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan.

b. Manfaat bagi penerima layanan

Manfaat yang diterima oleh penerima layanan dalam kegiatan aksi perubahan yang dilaksanakan antara lain:

1. Adanya kesederhanaan proses yang dirasakan oleh pemohon
2. Sertifikatnya terpetakan di aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.
3. Mengurangi potensi sengketa konflik pertanahan.
4. Menghemat waktu dan biaya transportasi masyarakat.
5. Terjaganya bidang tanah sertifikat milik masyarakat karena terpetakan di KKP
6. Masyarakat familiar dengan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku.

BAB IV

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

IV.1 Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang digunakan oleh Project Leader untuk membangun tim yang solid dan memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu adalah

1. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dengan mentor dilaksanakan untuk berdiskusi dan meminta arahan untuk pelaksanaan aksi perubahan.

2. Diskusi

Diskusi dilakukan melalui tatap muka dalam rapat atau dalam diskusi tim kecil maupun melalui media komunikasi telepon atau whatsapp.

IV.2 Legalitas penerapan Inovasi

Dalam rangka keberlanjutan aksi perubahan dalam mewujudkan budaya pelayanan prima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya. Untuk itu diperlukan informasi seluas-luasnya tentang penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku.

IV.3 Perencanaan Keberlanjutan Inovasi.

Keberlanjutan inovasi yang dilaksanakan akan ditentukan oleh komitmen bersama seluruh komponen Kantor Pertanahan berupa dukungan sarana dan prasarana kantor pertanahan, Monitoring dan evaluasi secara berkala. Dukungan berupa monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petugas kontrol kualitas dan petugas pemetaan dalam memverifikasi dan memvalidasi bidang hasil pemetaan partisipatif.

1. Jangka Menengah :

- a. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan instansi terkait untuk lebih menggiatkan masyarakat akan pentingnya pemetaan bidang tanah K4 (KW4,5,6)
- b. Memasyarakatkan aplikasi Sentuh Tanahku baik offline maupun online ke semua media sosial.

2. Jangka Panjang

- a. Pengembangan dari Aplikasi Sentuh Tanahku, agar dapat digunakan untuk pemetaan bidang tanah baru secara partisipatif.
- b. Peningkatan Layanan publik dalam hal pengukuran dan pemetaan secara partisipatif.
- c. Pembaharuan Hukum dan Peraturan terkait regulasi dan kebijakan dalam hal pengukuran dan pemetaan partisipatif

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini telah disepakati dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Mentor akan dimasukkan dalam komponen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aksi perubahan yang telah dilaksanakan telah menjawab kepastian waktu penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Mulai dari belum adanya pencatatan berkas sampai dengan pencatatan berkas secara online, kemudian belum memberikan kepastian waktu penyelesaian penggambaran sampai dengan penggambaran dapat dilaksanakan di lapangan. Hal ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperlukan dalam rangka keberlanjutan aksi perubahan yaitu:

1. Perlunya dukungan seluruh komponen Kantor Pertanahan dalam peningkatan saran dan prasarana, baik secara fisik maupun anggaran.
2. Adanya komitmen bersama untuk terus melanjutkan kegiatan aksi perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelesaian pemetaan bidang K4(KW4,5,6) dan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyu, Ambar dan Hary Wahyudi. 2021. *Modul Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan*. LAN RI. Jakarta.

Budi, Setia dan Mochamad Fatwadi. 2021. *Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. LAN RI. Jakarta.

Ismayanti dan Annisa Nurul Aini Firdaus. 2021. *Modul Pelayanan Publik Digital*. LAN RI. Jakarta.

Suprpti, wahyu. 2021. *Modul Berpikir Kreatif dalam Pelayanan*. LAN RI. Jakarta.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.